



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N Nomor 40-K/PM III-16/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ruhamdi
Pangkat/NRP	: Praka, 3110047140888
Jabatan	: Tamudi 2 Kima Denma Divif 3 Kostrad
Kesatuan	: Denma Divif 3 Kostrad
Tempat, tgl lahir	: Lembang (Jawa Barat), 15 Agustus 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Denma Divif 3 Kostrad Pakatto Kab. Gowa

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Nomor: BP-02/A-02/II/2020 tanggal 6 januari 2020 an. Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/4/IV/2020 tanggal 29 April 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/28/V/2020 tanggal 4 Mei 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/40-K/PM III-16/AD/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/40-K/PM III-16/AD/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Nomor: TAP/40-/PM III-16/AD/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya, Dimana persidangan yang berlangsung pada:

- 1) Hari Selasa tanggal 2 Juni 2020.
- 2) Hari Selasa tanggal 16 Juni 2020.
- 3) Hari Selasa tanggal 30 Juni 2020.

b. Bahwa perkara Terdakwa adalah perkara Desersi yang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan sampai saat ini tidak diketemukan

c. Bahwa Oditur Militer sudah tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa ke Persidangan dan memohon perkara Terdakwa diperiksa secara inabsensia.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/28/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Hal 2 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Peleton PSU
Denma Divif 3 Kostrad bulan November 2019
sampai dengan bulan Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima
ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan
sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17
Makassar Nomor: B/198/V/2020 tanggal 27 Mei 2020;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17
Makassar Nomor: B/217/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17
Makassar Nomor: B/231/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai
dengan ketentuan Undang-undang dan sesuai Relas
Panggilan Sidang dari Dandenma Divisi 3/DYC Kostrad
Nomor : B/236/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, dan Surat
B/265/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 serta terakhir Surat
Dandenma Divisi 3DCY/Kostrad Nomor B/277/VI/2020
tanggal 30 Juni 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang
a.n. Terdakwa Praka Ruhamdi NRP , 3110047140888 yang
menyatakan bahwa Terdakwa tidak bisa dihadirkan ke
persidangan karena sampai dengan saat ini Terdakwa
belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer
tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka
Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan
pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3(tiga) kali
dipanggil oleh Oditur Militer secara Sah dan Patut untuk
menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-16
Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir
dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan
Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan
Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan
sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak
diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan
Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandenma Divif 3
Kostrad Nomor: B/277/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020
tentang Jawaban Panggilan Sidang An. Terdakwa Praka

Hal 3 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruhamdi NRP 3110047143088 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemeriksaan secara inabsensia dalam perkara Terdakwa bisa dilakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara inabsensia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri, , dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan pula bahwasannya pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit untuk menjaga keutuhan pasukan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara sebagai tugas pokok TNI, maka pemeriksaan secara

Hal 4 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in absensia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Ruhamdi Praka NRP 31100471430888, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/28/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan November tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal Dua belas bulan Desember tahun 2000 sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di Ma Denma Divif 3 Kostrad, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izindalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang melakukan perbuatan yang menjadikan Perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tamudi 2 Kima Denma Divif 3 Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31100471430888.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan.

Hal 5 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 08.00 Wita saat akan dilaksanakan apel pagi di Lapangan Denma Divif 3 Kostrad Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan telah meninggalkan Kesatuan.

d. Bahwa Tindakan yang dilakukan Kesatuan Denma Divif 3 Kostrad yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan termasuk tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan kemudian Pasipam Denma Divif 3 Kostrad a.n (Lettu Inf Nasruddin) memerintahkan Provost satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Makassar dan Kab. Gowa namun tidak ditemukan sampai sekarang ini.

e. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-30/A-30/XII/2019/Idik tanggal 12 Desember 2019 dari Denpom XIV/4 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yaitu Saksi-1 Serda M Taslim dan Saksi-2 Praka Rahmat telah dipanggil kepersidangan secara patut dan Sah, tetapi Para Saksi tidak bisa hadir dipersidangan karena Para Saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 sedang Dinas Luar melaksanakan Pengamanan Karantina berkenaan wabah Covid 19, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan kedua Saksi tersebut merupakan alasan yang sah dan bisa diterima, mendasari Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan untuk mempercepat penyelesaian perkara, maka keterangan Para Saksi dibawah sumpah di BAP Penyidikan dibacakan dan keterangannya itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Hal 6 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : M. Taslim
Pangkat/NRP : Serda/ 31040353440685
Jabatan : Ba Saluran Rupon Denma
Kesatuan : Denma Divif 3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Bone-bone, 6 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sokolia Kec. Bontomaranung
Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Saksi mulai berdinis di Denma Divif 3 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 08.00 Wita saat Saksi bertugas sebagai Bintara Piket Denma Divif 3 Kostrad dan akan melaksanakan apel pagi di Lapangan Denma Divif 3 Kostrad dan pada saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan telah meninggalkan Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 3 Kostrad atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Tindakan yang dilakukan Kesatuan Denma Divif 3 Kostrad yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan termasuk tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan kemudian Pasipam Denma Divif 3 Kostrad a.n (Lettu Inf Nasruddin) memerintahkan Provost satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Makassar dan Kab. Gowa namun tidak ditemukan sampai sekarang ini.
5. Bahwa yang menjadi bukti bahwa Terdakwa telah melakukan Disersi yaitu berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Peleton PSU Denma Divif 3 Kostrad dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 3 Kostrad atau Atasan lain.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izinyang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer maupun perang.

Hal 7 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 2:

Nama lengkap : Rahmat
Pangkat/NRP : Praka/109056640288
Jabatan : Ta Makan Denma
Kesatuan : Denma Divif 3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Takalar, 15 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Divif 3 Kostrad Pakatto Kab. Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Saksi mulai berdinis di Denma Divif 3 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 08.00 Wita saat Saksi bertugas sebagai Tamtama Piket Denma Divif 3 Kostrad dan akan melaksanakan apel pagi di Lapangan Denma Divif 3 Kostrad dan pada saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan telah meninggalkan Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 3 Kostrad atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Tindakan yang dilakukan Kesatuan Denma Divif 3 Kostrad yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan termasuk tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan kemudian Pasipam Denma Divif 3 Kostrad a.n (Lettu Inf Nasruddin) memerintahkan Provost satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Makassar dan Kab. Gowa namun tidak ditemukan sampai sekarang ini.
5. Bahwa yang menjadi bukti bahwa Terdakwa telah melakukan Disersi yaitu berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Peleton PSU Denma Divif 3 Kostrad dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 3 Kostrad atau Atasan lain.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa

Hal 8 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak bisa diminta keterangannya karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Peleton PSU Denma Divif 3 Kostrad bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 diantaranya a.n. Praka Ruhamdi NRP 31100471430888.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan pada Daftar Absensi Personel Satuan Denma Divif 3 Kostrad bulan November 2019 sampai dengan bulan desember 2019 yang ditandatangani oleh Pasi Minlog Denma Divif 3 Kostrad a.n. Kapten Inf Agus Siswanto, NRP 21970089370476 diantaranya atas nama Praka Ruhamdi NRP 31100471430888 pada nomor urut 4, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31100471430888, jabatan Ta Mudi 2 Kima Denma kesatuan Satuan Denma Divif 3 Kostrad.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izinyang sah dari Dandenma Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan.

Hal 9 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 08.00 Wita saat akan dilaksanakan apel pagi di Lapangan Denma Divif 3 Kostrad Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan telah meninggalkan Kesatuan.

4. Bahwa benar Tindakan yang dilakukan Kesatuan Denma Divif 3 Kostrad yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan termasuk tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan kemudian Pasipam Denma Divif 3 Kostrad a.n (Lettu Inf Nasruddin) memerintahkan Provost satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Makassar dan Kab. Gowa namun tidak ditemukan sampai sekarang ini.

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izinyang sah dari Dandenma Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-30/A-30/XII/2019/Idik tanggal 12 Desember 2019 dari Denpom XIV/4 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 10 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31100471430888, jabatan Tamudi 2 Kima Denma Divif 3 Kostrad kesatuan Denma Divif 3 Kostrad.
2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
3. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31100471430888 di kesatuan sama dengan para saksi di Denma Divif 3 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Hal 11 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Divif 3 Kostrad tanpa izin dari dandenma Divif 3 kostrad atau atasan lain yang berwenang dimana pada saat dilakukan pengecekan personel sebelum melaksanakan apel pagi di lapangan apel Denma Divif 3 Kostrad Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Tindakan yang dilakukan Kesatuan Denma Divif 3 Kostrad yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan termasuk tempat-tempat yang pernah

Hal 12 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan kemudian Pasipam Denma Divif 3 Kostrad a.n (Lettu Inf Nasruddin) memerintahkan Provost satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Makassar dan Kab. Gowa namun tidak ditemukan sampai sekarang ini.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Divif 3 kostrad tanpa izin dari Dandenma Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui berita telepon maupun surat.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izinyang sah dari Dandenma Divif 3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP-30/A-30/XII/2019/Idik tanggal 12 Desember 2019 dari Denpom XIV/4 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan Terdakwa yaitu Denma Divif 3 Kostrad sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Hal 13 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan Terdakwa yaitu Denma Divif 3 Kostrad sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 adalah selama 36 (tiga puluh enam) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 36 (tiga puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 36 (tiga puluh enam) hari, adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Satuan Polisi Denma Divif 3 Kostrad bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pasi Minlog Denma Divif 3 Kostrad a.n. Kapten Inf Agus Siswanto NRP 21970089370475, diantaranya atas nama Praka Ruhamdi NRP 31100471430888 pada nomor urut 4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 14 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta Keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak kembali ke Kesatuan pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas untuk selamanya .

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

4. Bahwa Keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai norma dasar dan pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Hal 15 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan perkara ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, serta menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu penjatuhan putusan ini dapat bermanfaat bagi kepentingan Militer yaitu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lainnya serta tegaknya disiplin prajurit untuk menjaga keutuhan pasukan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara sebagai tugas pokok TNI

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1(satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 16 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinasi sebagai Prajurit TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan tidak kembali ke Kesatuan, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penarikan diri dari kewajiban dinasnya hal ini merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

3. Bahwa Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak berpengaruh terhadap kehidupan disiplin prajurit lainnya.

4. Bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengingkari Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, dan tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan harus di Pecat dari Dinas Militer, dan mengenai Tuntutan Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sudah cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Peleton PSU Denma Divif 3 Kostrad a.n. Praka Ruhamdi NRP 31100471430888, jabatan Tamudi 2 Kima Denma divif 3 Kostrad, Kesatuan Denma divif

Hal 17 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kostrad mulai bulan November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Bahwa barang bukti surat tersebut berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuannya, dan dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara, untuk itu statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ruhamdi, Pangkat Praka NRP31100471430888, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Peleton PSU Denma Divif 3 Kostrad a.n. Praka Ruhamdi NRP 3110047143088 , jabatan Tamudi 2 Kima Denma divif 3 Kostrad, kesatuan Denma divif 3 Kostrad mulai tanggal 6 November 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah)

Hal 18 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Laut (Kh) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522532 dan Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Nurman Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Laut (Kh) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti.

Nurman
Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879

Hal 19 dari 19 Put. No. 40-K/PM III-16/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)